



SALINAN

# **BERITA DAERAH KOTA TANGERANG SELATAN**

No. 51,2021

PEMERINTAH KOTA TANGERANG SELATAN.  
Rencana Induk Penelitian dan Pengembangan  
Tahun 2021-2026.

## **PROVINSI BANTEN**

### **PERATURAN WALI KOTA TANGERANG SELATAN**

NOMOR 50 TAHUN 2021

TENTANG

RENCANA INDUK PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN TAHUN 2021-2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA TANGERANG SELATAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Rencana Induk Penelitian dan Pengembangan Tahun 2021-2026;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;  
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);  
3. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Tangerang Selatan di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4935);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6374);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 546);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1213);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
10. Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 72);

## MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG RENCANA INDUK PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN TAHUN 2021-2026.

## BAB I

## KETENTUAN UMUM

## Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Tangerang Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Tangerang Selatan.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan pembuktian kebenaran atau ketidakbenaran suatu asumsi dan/atau hipotesis di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan dalam negeri dan pemerintahan daerah.
6. Pengkajian adalah penelitian terapan yang bertujuan memecahkan permasalahan yang sedang berkembang yang dilakukan untuk mencapai tujuan jangka menengah dan jangka panjang lembaga yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan dalam negeri dan pemerintahan daerah.
7. Pengembangan adalah kegiatan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bertujuan memanfaatkan kaidah dan teori ilmu pengetahuan yang terbukti kebenarannya untuk meningkatkan fungsi, manfaat dan aplikasi ilmu pengetahuan yang telah ada, atau menghasilkan teknologi baru yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan dalam negeri dan pemerintahan daerah.
8. Perencanaan adalah kegiatan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam bentuk desain dan rancang bangun untuk menghasilkan nilai, produk, dan/atau proses produksi dengan mempertimbangkan keterpaduan sudut pandang dan/atau konteks teknis, fungsional, bisnis, sosial budaya, dan estetika yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan dalam negeri dan pemerintahan daerah.
9. Penerapan adalah pemanfaatan hasil penelitian, pengembangan, dan/atau ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah ada ke dalam kegiatan perencanaan, inovasi, serta difusi teknologi yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan dalam negeri dan pemerintahan daerah.
10. Pengoperasian adalah uji operasional atas suatu produk kebijakan, model, atau sistem perencanaan yang telah melalui proses penerapan, melalui kegiatan pendampingan dan supervisi guna modifikasi dan penyempurnaan yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan dalam negeri dan pemerintahan daerah.
11. Evaluasi Kebijakan adalah suatu proses penilaian yang sistematis melalui pengumpulan, analisis dan interpretasi informasi untuk mengetahui tingkat keberhasilan pelaksanaan kebijakan/program dengan menggunakan kriteria/model tertentu untuk memperoleh rekomendasi dan penyempurnaan terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan dalam negeri dan pemerintahan daerah.

12. Kegiatan Penelitian, Pengkajian, Pengembangan, Perencanaan, Penerapan, Pengoperasian, dan Evaluasi Kebijakan yang selanjutnya disebut Penelitian dan Pengembangan Utama adalah kegiatan ilmiah yang bertujuan menghasilkan pemahaman/cara baru dan/atau mengembangkan penerapan praktisnya dalam konteks ilmu pengetahuan dan teknologi.
13. Penelitian dan Pengembangan Pendukung adalah kegiatan yang dilakukan guna mendukung pelaksanaan Penelitian dan Pengembangan Utama mencakup aspek kelembagaan, ketatalaksanaan, sumberdaya manusia, serta sarana dan prasarana.
14. Rencana Induk Penelitian dan Pengembangan adalah dokumen arah kebijakan Penelitian dan Pengembangan yang memuat strategi pentahapan dan rincian indikasi program di bidang Penelitian dan Pengembangan yang akan dilaksanakan jangka menengah dalam kurun waktu 5 (lima) tahun.
15. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
16. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, yang selanjutnya disebut Bappeda adalah Perangkat Daerah yang memiliki tugas pokok melaksanakan perencanaan pembangunan.

## BAB II

### RENCANA INDUK PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

#### Pasal 2

Rencana Induk Penelitian dan Pengembangan Tahun 2021-2026 merupakan dokumen arah kebijakan Penelitian dan Pengembangan yang memuat strategi pentahapan dan rincian indikasi program di bidang Penelitian dan Pengembangan yang disusun dengan berpedoman pada RJPMD, Rencana Induk Penelitian dan Pengembangan Kementerian Dalam Negeri, Rencana Induk Penelitian dan Pengembangan Provinsi dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah.

#### Pasal 3

- (1) Rencana Induk Penelitian dan Pengembangan Tahun 2021-2026 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi:
  - a. Arah dan Strategi Penelitian dan Pengembangan;
  - b. Strategi Pelaksanaan Agenda Rencana Induk Penelitian dan Pengembangan;
  - c. Kebutuhan Peneliti Bidang Penelitian dan Pengembangan;
  - d. Indikasi Program/Kegiatan Prioritas Penelitian dan Pengembangan Tahun 2021-2026; dan
  - e. Indikator Kinerja Kunci Pelaksanaan Penelitian dan Pengembangan Tahun 2021-2026.
- (2) Rencana Induk Penelitian dan Pengembangan Tahun 2021-2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB IV  
PELAKSANAAN

Pasal 4

- (1) Rencana Induk Penelitian dan Pengembangan Tahun 2021-2026 dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi Penelitian dan Pengembangan.
- (2) Dalam pelaksanaan Rencana Induk Penelitian dan Pengembangan, Perangkat Daerah yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi Penelitian dan Pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibantu oleh pemangku kepentingan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V  
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 5

- (1) Pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan Penelitian dan Pengembangan dilakukan terhadap:
  - a. rencana kerja Penelitian dan Pengembangan;
  - b. pelaksanaan Penelitian dan Pengembangan; dan
  - c. hasil Penelitian dan Pengembangan.
- (2) Pemantauan rencana kerja Penelitian dan Pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan untuk mengamati perkembangan pelaksanaan rencana kerja Penelitian dan Pengembangan, mengidentifikasi serta mengantisipasi permasalahan yang timbul dan/atau akan timbul untuk dapat diambil tindakan sedini mungkin.
- (3) Pemantauan pelaksanaan Penelitian dan Pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan terhadap perkembangan realisasi kegiatan, realisasi pencapaian target keluaran, dan kendala yang dihadapi.
- (4) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk membandingkan realisasi program kerja Penelitian dan Pengembangan terhadap rencana kerja yang mencakup masukan, keluaran dan hasil.
- (5) Pemantauan dan evaluasi hasil Penelitian dan Pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap pemanfaatan hasil-hasil Penelitian dan Pengembangan dalam penyusunan kebijakan dan regulasi.
- (6) Dalam hal hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) belum diterapkan, Wali Kota memberikan pembinaan kepada perumus kebijakan atau regulasi.

Pasal 6

- (1) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (6) ditindaklanjuti dalam bentuk pelaporan pelaksanaan rencana kerja Penelitian dan Pengembangan.
- (2) Pelaporan pelaksanaan Rencana Kerja Penelitian dan Pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. laporan pelaksanaan Rencana Induk Penelitian dan Pengembangan, sebagai bagian dari dokumen laporan pelaksanaan rencana strategis atau RPJMD; dan
  - b. laporan pelaksanaan rencana kerja tahunan, disusun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Laporan Rencana Induk Penelitian dan Pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a disampaikan kepada Wali Kota melalui Kepala Bappeda.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dimanfaatkan untuk pendokumentasian dan sebagai bahan evaluasi.

BAB VI  
PEMBIAYAAN  
Pasal 7

Biaya pelaksanaan Rencana Induk Penelitian dan Pengembangan Tahun 2021-2026 bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 8

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tangerang Selatan.

Ditetapkan di Tangerang Selatan.  
Pada tanggal 27 Desember 2021  
WALI KOTA TANGERANG SELATAN,  
ttd.  
BENYAMIN DAVNIE

Diundangkan di Tangerang Selatan.  
Pada tanggal 28 Desember 2021  
SEKRETARIS DAERAH  
KOTA TANGERANG SELATAN,  
ttd.  
BAMBANG NOERTJAHJO

BERITA DAERAH KOTA TANGERANG SELATAN TAHUN 2021 NOMOR 51

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
Ciputat, 5 Januari 2022  
SEKRETARIAT DAERAH  
KOTA TANGERANG SELATAN  
Kepala Bagian Hukum,

  
Mohammad Ervin Ardani

LAMPIRAN  
 PERATURAN WALI KOTA TANGERANG SELATAN  
 NOMOR 50 TAHUN 2021  
 TENTANG  
 RENCANA INDUK PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN  
 TAHUN 2021-2026

**A. Arah dan Strategi Penelitian dan Pengembangan**

No.	Arah Kebijakan	Strategi
1	Penguatan kebijakan tata kelola Bidang Penelitian dan Pengembangan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penyusunan Peraturan Wali Kota Rencana Induk Penelitian dan Pengembangan Kota Tangerang Selatan.</li> <li>• Penyusunan Pedoman Penelitian dan Pengembangan Kota Tangerang Selatan.</li> </ul>
2	Penguatan kapasitas SDM dan Kelembagaan Bidang Penelitian dan Pengembangan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penguatan kompetensi dan kualitas SDM Bidang Penelitian dan Pengembangan (sekolah, kursus, pelatihan, dll).</li> <li>• Mengusulkan formasi CPNS untuk peneliti dan perekayasa.</li> <li>• Pembentukan kelembagaan Bidang Penelitian dan Pengembangan (membentuk Tim Majelis Pertimbangan dan Tim Pengendali Mutu Penelitian dan Pengembangan).</li> <li>• Peningkatan peran dan fungsi Penelitian dan Pengembangan sebagai dapur kebijakan penyelenggaraan Pemerintah Daerah.</li> </ul>
3	Peningkatan sarana prasarana Bidang Penelitian dan Pengembangan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pembangunan Sistem Informasi dan database Penelitian dan Pengembangan secara terintegrasi.</li> <li>• Peningkatan aksesibilitas data Penelitian dan Pengembangan antar divisi terkait.</li> <li>• Pengembangan sistem <i>e-library</i>.</li> <li>• Fasilitasi dan evaluasi pelaksanaan kegiatan data dan pengkajian peraturan.</li> </ul>
4	Penelitian dan Pengembangan dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan inovasi Daerah (SIDa)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mengadakan lomba-lomba inovasi daerah.</li> <li>• Penguatan kebijakan teknologi dan inovasi (SIDa) berbasis unggulan daerah.</li> <li>• Sosialisasi dan desiminasi hasil-hasil Penelitian dan Pengembangan.</li> <li>• Penataan kelembagaan SIDa (organisasi, peraturan, etika, budaya inovasi).</li> <li>• Penataan jaringan SIDa (sinergi antar Lembaga).</li> <li>• Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual.</li> </ul>

No.	Arah Kebijakan	Strategi
5	Peningkatan sinergitas Kerjasama Penelitian dan Pengembangan dengan institusi atau Lembaga Penelitian dan Pengembangan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Peningkatan koordinasi sinergitas program/kegiatan penelitian dan pengembangan dengan Perangkat Daerah terkait dalam merencanakan, melaksanakan, dan monitoring program/kegiatan Penelitian dan Pengembangan.</li> <li>• Membangun jaringan penelitian (Jalit) dengan <i>Stakeholder</i> terkait di sekitar wilayah Kota Tangerang Selatan.</li> <li>• Membangun Kerjasama Penelitian dan Pengembangan dengan Pemerintahan Provinsi dan Pemerintah Pusat.</li> </ul>

## B. Strategi Pelaksanaan Agenda Rencana Induk Penelitian dan Pengembangan

Agenda Strategis	Instansi		
	Koordinasi	Kolaborasi	Kerjasama
<b>1. Penguatan kebijakan tata kelola Penelitian dan Pengembangan:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan</li> <li>• Penguatan kapasitas Bidang Penelitian dan Pengembangan</li> <li>• Peningkatan Sarana dan Prasarana Bidang Penelitian dan Pengembangan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Litbang</li> <li>▪ Sekretariat Daerah</li> <li>▪ Perangkat Daerah terkait</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Univesitas/ Perguruan Tinggi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Kemendagri</li> <li>▪ Kemenristek-BPPT</li> <li>▪ Kemenpan RB</li> <li>▪ Kemenkominfo</li> <li>▪ LIPI</li> <li>▪ Lembaga Riset nasional dan internasional</li> </ul>
<b>2. Penelitian dan pengembangan bidang sosial dan kependudukan:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Litbang</li> <li>▪ Disdikbud</li> <li>▪ Dinkes</li> <li>▪ Disdukcapil</li> <li>▪ Dinsos</li> <li>▪ Dinas Tenaga Kerja</li> <li>▪ Dinas Pemberdayaan Desa dan Masyarakat</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Univesitas/ Perguruan Tinggi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Badan/Dinas Provinsi Banten</li> <li>▪ Kementerian</li> </ul>



Agenda Strategis	Instansi		
	Koordinasi	Kolaborasi	Kerjasama
<b>3. Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ DisKUMK</li> <li>▪ Disperidag</li> <li>▪ Dis Kominfo</li> <li>▪ Litbang</li> <li>▪ Dis Perhubungan</li> <li>▪ Dis PUPR</li> </ul>	Univesitas/ Perguruan Tinggi	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Badan/Dinas Provinsi Banten</li> <li>▪ Kementerian</li> </ul>
<b>4. Pengembangan Inovasi dan Teknologi:</b>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penelitian, Pengembangan dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Litbang</li> <li>▪ Perangkat Daerah terkait</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Univesitas/ Perguruan Tinggi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Puspiptek</li> <li>▪ LIPI</li> <li>▪ Kemenristek</li> <li>▪ Pelaku usaha (Pihak Swasta)</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Desiminasi jenis, prosedur dan metode penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersifat inovatif</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Litbang</li> <li>▪ Perangkat Daerah terkait</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Univesitas/ Perguruan Tinggi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Kemendagri</li> <li>▪ Kemenristek</li> <li>▪ Lembaga Riset nasional dan internasional</li> <li>▪ Pelaku usaha (Pihak Swasta)</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sosialisasi dan desiminasi hasil-hasil Penelitian dan Pengembangan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Litbang</li> <li>▪ Perangkat Daerah terkait</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Univesitas/ Perguruan Tinggi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Kemendagri</li> <li>▪ Kemenristek</li> <li>▪ Lembaga Riset nasional dan internasional</li> <li>▪ Pelaku usaha (Pihak Swasta)</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Litbang</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Univesitas/ Perguruan Tinggi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Kemenristek</li> <li>▪ Lembaga Sertifikasi</li> </ul>

### C. Kebutuhan Peneliti Bidang Penelitian dan Pengembangan

No	Bidang Keahlian	Peneliti yang dibutuhkan	Kualifikasi Pendidikan Minimal
1.	SDM	2	S1 MSDM (Ekonomi dan Administrasi)
2.	Sosial Budaya	2	S1 Sosial
3.	Perekonomian	2	S1 Ekonomi Pembangunan
4.	Inovasi dan Iptek	2	S1 Teknik & Informatika
5.	Penataan dan Pembangunan Kota	2	S1 Teknik & & Perencana Wilayah
6.	Pemerintahan	2	S1 Administrasi Negara/Ilmu Pemerintahan/Hukum

### D. Indikasi Program/Kegiatan Prioritas Penelitian dan Pengembangan Tahun 2021-2026

BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	Nomenklatur	Sasaran	Satuan	Tahun						Instansi Pelaksana
							2021	2022	2023	2024	2025	2026	
							(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	
<b>5</b>			<b>PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN</b>										
<b>5.05</b>	<b>02</b>		<b>PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH</b>										
			<b>I. BIDANG TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>										
<b>5.05</b>	<b>02</b>	<b>2.01</b>		Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Jumlah Dokumen Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Dok	1	1	1	1	1	1	▪ Litbang Bappeda
<b>5.05</b>	<b>02</b>	<b>2.01</b>	<b>02</b>	Penyusunan Rancangan Peraturan Wali Kota Rencana Induk Penelitian dan Pengembangan Kota Tangerang Selatan Tahun 2021-2026	Ditetapkannya Peraturan Wali Kota Rencana Induk Penelitian dan Pengembangan Kota Tangerang Selatan Tahun 2021-2026	Dok	1	-	-	-	-	-	▪ Litbang Bappeda ▪ Bagian Hukum
<b>5.05</b>	<b>02</b>	<b>2.01</b>	<b>02</b>	Penyusunan Pedoman Penelitian dan Pengembangan Kota Tangerang Selatan	Tersediannya Pedoman Penelitian dan Pengembangan Kota Tangerang Selatan	Dok	1	-	-	-	-	-	▪ Litbang Bappeda
<b>5.05</b>	<b>02</b>	<b>2.01</b>	<b>02</b>	Proyeksi PAD berdasarkan PDRB TA 2021	Tersusunnya proyeksi PAD berdasarkan PDRB TA 2021	Dok	1	-	-	-	-	-	▪ Litbang Bappeda
<b>5.05</b>	<b>02</b>	<b>2.01</b>	<b>03</b>	Jaringan Penelitian (Jarlit) Penelitian dan Pengembangan	Terlaksananya koordinasi antar stakeholder melalui jaringan penelitian	Laporan	1	1	1	1	1	1	▪ Litbang Bappeda

BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	Nomenklatur	Sasaran	Satuan	Tahun						Instansi Pelaksana
							2021	2022	2023	2024	2025	2026	
							(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	
5.05	02	2.01	15	Fasilitasi pemberian rekomendasi ijin penelitian bagi Warga Negara asing	Terlaksana fasilitasi pemberian rekomendasi ijin penelitian bagi Warga Negara asing	Laporan	1	1	1	1	1	1	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Litbang Bappeda</li> <li>▪ Kemenristek</li> </ul>
<b>II. BIDANG SOSIAL DAN KEMASYARAKATAN</b>													
5.05	02	2.02		Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Jumlah Dokumen Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Dok	-	1	1	1	1	1	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Litbang Bappeda</li> </ul>
<b>III. BIDANG EKONOMI DAN PEMBANGUNAN DAERAH</b>													
5.05	02	2.03		Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Jumlah dokumen Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Dok	1	1	1	1	1	1	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Litbang Bappeda</li> </ul>
<b>IV. INOVASI DAN PENGEMBANGAN IPTEK</b>													
5.05	02	2.04	<b>Pengembangan inovasi dan Teknologi</b>										
5.05	02	2.04	01	Lomba inovasi Daerah kota Tangerang Selatan	Terlaksananya koordinasi lomba inovasi masyarakat kota Tangerang Selatan	Laporan	1	1	1	1	1	1	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Litbang Bappeda</li> </ul>
5.05	02	2.04	01	Penyusunan review SIDA Kota Tangerang Selatan	Tersusunnya review SIDA Kota Tangerang Selatan	Dok	1	-	-	-	-	-	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Litbang Bappeda</li> </ul>
5.05	02	2.04	01	Penyusunan Rancangan Peraturan Wali Kota SIDA Kota Tangerang Selatan	Tersusunnya Rancangan Peraturan Wali Kota SIDA Kota Tangerang Selatan	Dok	-	1	-	-	-	-	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Litbang Bappeda</li> <li>▪ Bagian Hukum</li> </ul>

BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	Nomenklatur	Sasaran	Satuan	Tahun						Instansi Pelaksana	
							2021	2022	2023	2024	2025	2026		
							(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)		(12)
5.05	02	2.04	01	Tindaklanjut Sistem inovasi daerah (SIDa);	Terlaksananya tindaklanjut Sistem inovasi daerah (SIDa)	Dok	-	1	1	1	1	1	1	▪ Litbang Bappeda
5.05	02	2.04	03	Diseminasi jenis, prosedur dan metode penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersifat inovatif	Terlaksananya diseminasi jenis, prosedur dan metode penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersifat inovatif	Laporan	1	1	1	1	1	1	1	▪ Litbang Bappeda
5.05	02	2.04	03	Koordinasi inovatif government award (IGA)	Terlaksananya koordinasi inovatif government award (IGA)	Laporan	1	1	1	1	1	1	1	▪ Litbang Bappeda
5.05	02	2.04	03	Pelaksanaan verifikasi kelayakan usulan inovasi daerah	Terlaksananya verifikasi kelayakan usulan inovasi daerah	Laporan	1	1	1	1	1	1	1	▪ Litbang Bappeda
5.05	02	2.04	03	Koordinasi Indeks Daya Saing Daerah (IDSD)	Terlaksananya koordinasi Indeks Daya Saing Daerah (IDSD)	Kegiatan	1	1	1	1	1	1	1	▪ Litbang Bappeda
5.05	02	2.04	04	Sosialisasi dan diseminasi hasil-hasil Penelitian dan Pengembangan	Terlaksananya koordinasi lab inovasi Kota Tangerang Selatan	Kegiatan	1	1	1	1	1	1	1	▪ Litbang Bappeda
5.05	02	2.04	05	Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	Terdaftar nya hasil-hasil kajian menjadi Hak Kekayaan Intelektual	Laporan	-	1	1	1	1	1	1	▪ Litbang Bappeda ▪ Kemenristek

Penguatan Kapasitas SDM Bidang Penelitian dan Pengembangan													
<b>5.05</b>													
<b>5.05</b>	<b>02</b>	<b>2.02</b>	<b>04</b>	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Litbang Bidang Aparatur dan Reformasi Birokrasi melalui penerimaan peneliti dan perekayasa (Sosial, Ekonomi dan Pembangunan Penataan Kota)	Tersedianya peneliti dan perekayasa (Sosial, Ekonomi dan Pembangunan/ Penataan Kota)	Orang	-	2	2	2	2	2	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Litbang Bappeda</li> <li>▪ Bagian Kepagawaian</li> </ul>
Peningkatan sarana prasarana Bidang Penelitian dan Pengembangan													
<b>5.05</b>	<b>02</b>	<b>2.01</b>	<b>12</b>	Pengelolaan data Penelitian dan Pengembangan dan perturan melalui peningkatan aksesibilitas data Penelitian dan Pengembangan antar Stakeholder terkait	Meningkatnya pengelolaan data Penelitian dan Pengembangan dan perturan melalui pengembangan akses data Penelitian dan Pengembangan antar Stakholder terkait	Kegiatan	1	1	1	1	1	1	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Litbang Bappeda</li> <li>▪ Dinas Kominfo</li> </ul>
<b>5.05</b>	<b>02</b>	<b>2.01</b>	<b>14</b>	Integrasi sistem Penelitian dan Pengembangan dengan sistem e-Library	Tersedianya sistem e-Library di sistem Penelitian dan Pengembangan	Kegiatan	-	-	-	-	-	1	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Litbang Bappeda</li> <li>▪ Dinas Kominfo</li> </ul>


### E. Indikator Kinerja Kunci Pelaksanaan Penelitian dan Pengembangan Tahun 2021-2026

No	Indikator Kinerja Kunci	Target Capaian					
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
<b>1.</b>	<b>Dokumen Perencanaan Penelitian dan Pengembangan (Rencana Induk Penelitian dan Pengembangan)</b>						
a	Tersedianya Dokumen RENCANA INDUK PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN yang telah ditetapkan dengan Perwal	Ada					
b	Tersedianya Dokumen RKPD	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
<b>2.</b>	<b>Kesesuaian Rencana Induk Penelitian dan Pengembangan dengan Renstra</b>						
	Persentase kesesuaian Rencana Induk Penelitian dan Pengembangan dengan Renstra	100%	100%	100%	100%	100%	100%
<b>3.</b>	<b>Penjabaran Konsistensi Program Rencana Induk Penelitian dan Pengembangan kedalam RKPD</b>						
	Persentase Konsistensi Program prioritas RENCANA INDUK PENELITIAN dan PENGEMBANGAN kedalam RKPD	100%	100%	100%	100%	100%	100%
<b>4.</b>	<b>Kesesuaian Rencana Induk Penelitian dan Pengembangan dengan RPJMD</b>						
	Persentase kesesuaian program prioritas Rencana Induk Penelitian dan Pengembangan dengan RPJMD	100%	100%	100%	100%	100%	100%
<b>5.</b>	<b>Tingkat koordinasi dan kerjasama Penelitian dan Pengembangan dengan para <i>stakeholder</i> terkait</b>						
a	Jumlah (per tahun) forum koordinasi dengan dinas terkait	2	2	2	2	2	2
b	Jumlah (per tahun) diseminasi hasil dan evaluasi Penelitian dan Pengembangan	1	1	1	1	1	1
<b>6.</b>	<b>Tindak Lanjut (<i>follow-up</i>) dari hasil-hasil Penelitian dan Pengembangan</b>						
a	Persentase kegiatan penelitian dan pengkajian yang ditindaklanjuti dengan tahapan lebih lanjut (pengembangan, perekayasaan, penerapan, dan pengoperasian)	25%	30%	40%	50%	60%	70%

No	Indikator Kinerja Kunci	Target Capaian					
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
b	Jumlah (per tahun) publikasi dari hasil-hasil Penelitian dan Pengembangan (jurnal dan seminar)	-	1	1	1	1	1
<b>7.</b>	<b>Tingkat pemenuhan kebutuhan kelembagaan Penelitian dan Pengembangan</b>						
a	Jumlah (per tahun) infrastruktur/fasilitas Penelitian dan Pengembangan yang dibangun/disediakan	-	1	-	1	-	-
b	Jumlah (kumulatif) tenaga fungsional peneliti	-	1	1	1	1	1

WALI KOTA TANGERANG SELATAN,  
ttd.  
BENYAMIN DAVNIE

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
Ciputat, 5 Januari 2022  
SEKRETARIAT DAERAH  
KOTA TANGERANG SELATAN  
Kepala Bagian Hukum,



Mohammad Ervin Ardani